



PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2019/PN RBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili Perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Para Pemohon:

MURSALIM Kebangsaan Indonesia tempat tanggal lahir di Bima, 26 Juni 1979, jenis kelamin laki laki, alamat Lingkungan Lela Rt 008 Rw.003 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini disebut Pemohon I;

ENDANG SULASTRI Kebangsaan Indonesia tempat tanggal lahir di Bima 10 Agustus 1983, jenis kelamin perempuan, Alamat Lingkungan Lela Rt 008 Rw.003 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini disebut Pemohon II;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam register perkara Nomor : 191/Pdt.P/2019/PN Rbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah sah pada hari Senin 29 Juni 2015 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, yang salah seorang di antaranya bernama SANJAI HIJAYA, lahir di Bima pada tanggal 6 Juni 2008 anak ketiga, dari ayah bernama MURSALIM dan Ibu ENDANG SULASTRI ;
3. Bahwa anak Para Pemohon dalam hal ini telah memiliki Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Atas Nama SANJAI HIJAYA, lahir di Bima pada tanggal 6 Juni 2009 anak ketiga, dari ayah bernama MURSALIM Dan Ibu ENDANG SULASTRI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bima, Nomor 5272-LT-06082015-0023, tanggal 06 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima ;

Halaman 1 dari 7 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata, Tahun Lahir anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai atau tidak sama dengan Tahun Lahir anak Para Pemohon SANJAI HIJAYA, lahir di Bima pada tanggal 6 Juni 2008 anak ketiga, dari ayah bernama MURSALIM Dan Ibu ENDANG SULASTRI berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kota Bima Nomor 445/26/VI/2008 tanggal 06 Juni 2008, atau surat-surat administrasi lainnya sehingga perlu dilakukan Perbaikan ;

5. Bahwa Perbaikan Tahun lahir anak Para Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi Pendidikan, Administarsi Kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang para Pemohon uraikan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima berkenan menerima permohonan Para Pemohon serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir anak Para Pemohon yang semula tertulis/tertera Nama SANJAI HIJAYA, lahir di Bima pada tanggal 6 Juni 2009 anak ketiga, dari ayah bernama MURSALIM dan Ibu ENDANG SULASTRI, yang seharusnya bernama SANJAI HIJAYA, lahir di Bima pada tanggal 6 Juni 2008 anak ketiga, dari ayah bernama MURSALIM Dan Ibu ENDANG SULASTRI ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan tentang Tahun Lahir anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas SANJAI HIJAYA, lahir di Bima pada tanggal 6 Juni 2009 anak ketiga, dari ayah bernama MURSALIM Dan Ibu ENDANG SULASTRI, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor Nomor 5272-LT-06082015-0023, tanggal 06 Agustus 2015, menjadi SANJAI HIJAYA, lahir di Bima pada tanggal 6 Juni 2008 anak ketiga, dari ayah bernama MURSALIM Dan Ibu ENDANG SULASTRI sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

- P-1 : Fotocopy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama MURSALIM;
- P-2 : Fotocopy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDANG SULASTRI
- P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga MURSALIM
- P-4 : Fotocopy Akta Nikah Nomor 0126/29/VI/2015;
- P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SANJAI HIJAYA;
- P-6 : Asli Surat Keterangan Lahir atas nama SANJAI HIJAYA;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya dan setelah diperiksa seluruhnya P-1 sampai dengan P-6 dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MISNAWATI;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah sah pada hari Senin 29 Juni 2015 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba.

- Bahwa dari pernikahan tersebut tersebut Para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, yang salah seorang di antaranya bernama SANJAI HIJAYA, lahir di Bima pada tanggal 6 Juni 2008 anak ketiga, dari ayah bernama MURSALIM Dan Ibu ENDANG SULASTRI;

- Bahwa anak ketiga Para Pemohon dalam hal ini telah memiliki akta kelahiran atas nama SANJAI HIJAYA, lahir di Bima pada tanggal 6 Juni 2009 anak ketiga, dari ayah bernama MURSALIM dan Ibu ENDANG SULASTRI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bima, Nomor 5272-LT-06082015-0023, tanggal 06 Agustus 2015;

- Bahwa ternyata tahun lahir anak Para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran tersebut tertera/tertulis tanggal 6 Juni 2009 seharusnya lahir pada tanggal 6 Juni 2008 berdasarkan surat keterangan kelahiran dari Puskesmas Jatibaru Nomor : 445/26/VI/2008

Halaman 3 dari 7 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juni 2008 atau surat-surat administrasi lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan;

2.-----

Saksi SRI HIDAYATI

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah sah pada hari Senin 29 Juni 2015 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba.

- Bahwa dari pernikahan tersebut tersebut Para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, yang salah seorang di antaranya bernama SANJAI HIJAYA, lahir di Bima pada tanggal 6 Juni 2008 anak ketiga, dari ayah bernama MURSALIM Dan Ibu ENDANG SULASTRI;

- Bahwa anak ketiga Para Pemohon dalam hal ini telah memiliki akta kelahiran atas nama SANJAI HIJAYA, lahir di Bima pada tanggal 6 Juni 2009 anak ketiga, dari ayah bernama MURSALIM dan Ibu ENDANG SULASTRI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bima, Nomor 5272-LT-06082015-0023, tanggal 06 Agustus 2015;

- Bahwa ternyata tahun lahir anak Para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran tersebut tertera/tertulis tanggal 6 Juni 2009 seharusnya lahir pada tanggal 6 Juni 2008 berdasarkan surat keterangan kelahiran dari Puskesmas Jatibaru Nomor : 445/26/VI/2008 tanggal 06 Juni 2008 atau surat-surat administrasi lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah tentang Para

Halaman 4 dari 7 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon kepada Pengadilan agar dapat mengeluarkan penetapan perbaikan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yang semula tertera/tertulis SANJAI HIJAYA, lahir di Bima tanggal 06 Juni 2009 anak ketiga dari ayah bernama MURSALIM dan ibu bernama ENDANG SULASTRI seharusnya/sebenarnya tertulis SANJAI HIJAYA, lahir di Bima tanggal 06 Juni 2008 anak ketiga dari ayah bernama MURSALIM dan ibu bernama ENDANG SULASTRI berdasarkan surat keterangan kelahiran dari Poskesdes Jatibaru Nomor : 445/26/VI/2008 tanggal 06 Juni 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang mana Para Pemohon akan memperbaiki tahun lahir anak Para Pemohon tersebut dan telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon atau anak Para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka dapatlah dijelaskan sebelum Para Pemohon melakukan pencatatan perubahan tahun lahir anak Para Pemohon maka terlebih dahulu memohon penetapan tentang perubahan tahun lahir anak Para Pemohon pada Pengadilan Negeri dimana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan Para Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Raba Bima beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 terlihat bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di Alamat Lingkungan Lela Rt 008 Rw.003 Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota Kota Bima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan alasan untuk merubah tahun lahir dalam Akte Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis 06 Juni 2009, seharusnya/sebenarnya tertulis 06 Juni 2008;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan alasan untuk merubah data tahun lahr anak Para Pemohon yang sebelumnya tertera/tertulis 06 Juni 2009, seharusnya/sebenarnya tertulis, tanggal 06 Juni 2008 dan perubahan data tahun lahir anak Para Pemohon dalam akta kelahiran tersebut untuk kepentingan dan kebaikan dari anak tersebut dan tanpa tujuan untuk melakukan perubahan yang dapat merugikan orang lain;

Halaman 5 dari 7 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan dalil pokok permohonan Para Pemohon untuk merubah tahun lahir anak Para Pemohon yang tertulis tanggal 06 Juni 2009 sehingga menjadi tanggal 06 Juni 2008, permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan tahun lahir dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama SANJAI HIJAYA, maka untuk tertib administrasi khususnya bagi Para Pemohon dan bagi kepentingan Negara, untuk itu diperintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan tahun lahir anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon untuk itu petitem permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagaimana bunyi amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Para Pemohon saja, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Para Pemohon sebesar seperti di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1.-----

Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.-----

Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Para Pemohon yang semula tertulis/tertera nama SANJAI HIJAYA, lahir di Bima tanggal 06 Juni 2009 anak ketiga dari ayah bernama MURSALIM dan ibu bernama ENDANG SULASTRI seharusnya tertulis **SANJAI HIJAYA**, lahir di Bima tanggal **06 Juni 2008** anak ketiga dari ayah bernama MURSALIM dan ibu bernama ENDANG SULASTRI;

3.-----

Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan tentang perubahan tahun lahir anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Kelahiran atas nama **SANJAI HIJAYA, lahir di Bima tanggal 06 Juni 2008 anak ketiga dari ayah bernama MURSALIM dan ibu bernama ENDANG SULASTRI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 5272-LT-06082015-0023, tanggal 06 Agustus 2015 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 7 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019 oleh FRANS KORNELISEN, SH., Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MEGA DIANA NINGSIH., S.H

FRANS KORNELISEN, SH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	100.000,-
3.	ATK	Rp.	25.000,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Materi	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);